



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Putra Paturrahman Alias Putra Bin Sudar;**
Tempat Lahir : Polewali;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 06 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Andi Pasiringi, Desa Tonyaman, Kecamatan
Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi
Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Penuntut Umum, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
6. Majelis Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 251/ Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 11 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Polewali Nomor: 251/Pid.B/2024/PN Pol, tanggal 11 November 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRA PATURAHMAN Alias PUTRA Bin SUDAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penganiayaan yang menyakiti badan atau melukai badan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PUTRA PATURAHMAN Alias PUTRA Bin SUDAR** dengan Pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa pun menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-53/P.WALI/Eoh.2/10/2024, tanggal 11 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Dia Terdakwa **PUTRA PATURRAHMAN alias PATURRAHMAN**, pada hari Jumat Tanggal 09 bulan Agustus tahun 2024 Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Pantai Bahari tepatnya, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, saksi korban M.Hafiz, Saksi ARIEL dan terdakwa berkumpul di taman Pantai Bahari untuk minum minuman beralkohol (topi roja) yang mana saksi korban M.Hafiz, Saksi ARIEL dan terdakwa pada saat itu duduk melingkar tidak lama kemudian terdakwa bertanya kepada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol



saksi M. hafiz “ Kenapa mu ajak terus ka kemarin single” lalu saksi M.Hafiz menjawab “tidak pernah ka ajakko singel” dan terdakwa menjawab “kukira mu ajak ka singel waktunya di BTN” lalu terdakwa mengambil kaleng lem fox dan memukul saksi korban M.Hafiz memakai kaleng lem fox berulang kali yang mengenai bagian pipi, bagian mata kanan dan bagian kepala saksi korban M.Hafiz dan saksi korban M.Hafiz tidak melakukan perlawanan. Setelah itu Terdakwa menendang kaki saksi korban M. Hafiz bagian kanan atau setidaknya tidaknya menendang kaki bagian lain dari saksi korban M. Hafiz sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi korban M.Hafiz terjatuh di dekat pinggiran Pantai kemudian Saksi ARIEL membantu menarik saksi korban M.Hafiz dari bawah (pinggiran pantai) lalu membawa saksi korban M.Hafiz kembali ke rumah.

- Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban M.Hafiz mengakibatkan saksi korban M.Hafiz mengalami perawatan rawat inap selama 2 (hari) di rumah sakit sehingga tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari dan juga menghalangi aktivitas saksi korban M.Hafiz selama 5 (lima) hari karena bengkak pada bagian mata saksi korban sesuai dengan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor : : 016 / VISUM / RSUDW / VIII / 2024, tanggal 13 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Anatasya yaitu Dokter IGD pada RSUD Wonomulyo telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi M.HAFIZ pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Fisik:

Kesadaran / Keadaan : Sadar / GCS 15

Umum

Kepala, Muka/Wajah, : Bengkak pada mata kanan ukuran
Leher, Mata, Mulu, 5x2,5 cm, Nampak kemerahan
Hidung dan Telinga bengkak dan lecet pada pipi kanan
ukuran 5x8 cm;

Lecet pada pipi ukuran 3x0,2 cm;

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kiri 5x6 cm;
Luka lecet pada punggung kaki kiri
ukuran 3x0,3 cm.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Hafis Alias Hafis Bin Aco Rahmat (korban), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sekitar taman tepatnya, Jl.Pantai Bahari, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap diri saksi adalah Terdakwa bersama Saksi ELU;
- Bahwa pada saat itu ada teman dari Terdakwa yaitu Saksi ELU yang lebih dulu menampar saksi;
- Bahwa saksi mengenal Saksi ELU dan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dan saksi sering bersama dan nongkrong di sekitar pantai bahari;
- Bahwa pada saat itu situasi penerangan kurang kepercayaan karena pencahayaan lampu terhalang oleh pepohonan, namun pada saat itu saksi masih dapat melihat Saksi ELU dan Terdakwa PUTRA pada saat melakukan pemukulan terhadap diri saksi;
- Bahwa Saksi ELU menampar saksi menggunakan tangan kiri nya yang mengenai ke pipi kanan saksi, sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu saksi hanya merasakan sakit nya sesaat, kemudian Terdakwa pada saat itu memegang besi (kaleng lem fox) kemudian dengan kaleng tersebut di pegang di tangan kanannya, kemudian di pukulkan secara berulang kali ke arah wajah Saksi, yang mengenai bagian mata kanan, pipi kanan dan bagian kepala saksi, selanjutnya Terdakwa menendang bagian paha sebelah kanan saksi menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi jatuh ke air laut (pinggiran pantai);
- Bahwa pada saat itu Saksi ELU dan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi secara bergantian, yang di mana lebih awal di lakukan oleh Saksi ELU, selanjutnya nya krang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri saksi, namun untuk tempatnya sama;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan besi (kaleng lem fox), namun pada saat itu saksi melihat Terdakwa PUTRA mengambil besi (kaleng lem fox) dari saku celananya;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka Bengkak, lebam dan nyeri pada bagian mata sebelah kanan kemudian Bengkak dan lecet pada bagian pipi kanan dan Luka lecet pada bagian lutut kiri;
- Bahwa luka Bengkak, lebam dan nyeri pada bagian mata sebelah kanan adalah luka karena penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa PUTRA menggunakan besi (kaleng lem fox) terhadap diri saksi;
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, saksi di bawa ke RS.PRATAMA WONOMULYO untuk mendapatkan perawatan medis terhadap luka yang saksi alami akibat pemukulan tersebut, dan saksi di rawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa luka yang saksi alami akibat penganiayaan tersebut sangat menghalangi aktivitas saksi, karena bengkak pada bagian mata saksi awal menutupi pandangan mata kanan saksi selama 5 (lima) hari;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Terdakwa dalam kondisi mabuk terpengaruh alkohol;
- Bahwa didalam persidangan, Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Korban, dan Korban telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Andi Aco Aldwynd Alias Aco Bin Andi Yasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sekitar taman tepatnya, Jl.Pantai Bahari, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Hafis;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi saksi berada di Kab. Mamasa, dan saksi tidak berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui di keesokan harinya saat saksi korban M. HAFIS telah berada di rumah sakit dirawat, dan saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah disampaikan oleh adik korban melalui telpon bahwa saksi M. HAFIS telah mendapatkan Penganiayaan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa saksi korban M. HAFIS telah mendapatkan penganiayaan, saksi langsung menuju rumah sakit pratama wonomulyo untuk melihat kondisi saksi korban M. HAFIS, dan pada saat itu saksi melihat saksi korban M. HAFIS mengalami luka sebagai berikut Bengkak, lebam dan nyeri pada bagian mata sebelah kanan kemudian Bengkak dan lecet pada bagian pipi kanan;
- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Korban M. HAFIS bahwa yang memukul Saksi korban HAFIS adalah Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi korban M. HAFIS dirawat di rumah sakit Pratama Wonomulyo selama 2 (dua) hari, pada saat itu saksi melihat Saksi korban M. HAFIS mendapatkan perawatan berupa infus pada bagian lengannya dan di berikan obat untuk membantu proses penyembuhan terhadap lukanya dan terhadap luka yang di alami juga telah di bersihkan oleh petugas medis dari rumah sakit wonomulyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Muh. Haerul A. Alias Elu Bin Amir Abbas, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sekitar taman tepatnya, Jl. Pantai Bahari, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban M. Hafis;
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut terjadi saksi berada di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat dan menyaksikan peristiwa pemukulan tersebut saksi berada tepat di belakang korban Saksi korban M. HAFIS;
- Bahwa pada saat itu situasi penerangan kurang pencahayaan karena pencahayaan lampu terhalang oleh pepohonan, namun pada saat itu saksi masih dapat melihat dengan jelas bahwa Terdakwa pada saat melakukan pemukulan terhadap diri korban M.HAFIS;
- Bahwa saksi mengenal Saksi korban M.HAFIS sekitar 1 (satu) bulan yang lalu pada tahun 2024, di mana mulai saat itu saksi berteman dengan Saksi korban M.HAFIS dan saksi baru bertemu dengannya sebanyak 3 (tiga) kali termasuk pada saat kejadian pemukulan tersebut, dan saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu pada tahun 2022, sering bertemu serta kumpul bersama dan tinggal di alamat

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama yakni Jl. Andi Pasinringi, Desa.Tonyaman, Kec.Binuang, kab. Polman;

- Bahwa pada saat itu saksi juga ikut menampar Saksi korban M. HAFIS sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan saksi yang mengenai pipi kanan dari Saksi korban M. HAFIS;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Saksi korban M. HAFIS berperilaku tidak sopan pada saat saksi berkumpul bersama di taman pantai bahari, di mana Saksi korban M. HAFIS langsung berjalan masuk dan duduk di tengah-tengah pada saat saksi duduk melingkar bersama teman-teman saksi dan saksi menganggap itu tidak menghargai saksi dan teman-teman saksi yang ada di situ, oleh karena itu saksi marah dan emosi sehingga saksi menampar pipi kanan Saksi korban M. HAFIS;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama teman-teman saksi dan Saksi korban M. HAFIS berkumpul bersama dan duduk dalam posisi melingkar untuk minum minuman beralkohol (topi roja) sebanyak 1 (satu) botol, sehingga pada saat itu saksi melihat Saksi korban M. HAFIS dalam keadaan mabuk (terpengaruh alkohol);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga berada di lokasi tersebut juga ikut minum minuman beralkohol, dan pada saat minuman beralkohol (topi roja) tersebut sudah habis di situlah saksi melihat Terdakwa melakukan penganiyaan terhadap diri korban Saksi korban M. HAFIS;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa memegang kaleng lem fox, kemudian dengan kaleng tersebut di pegang di tangan kanannya, kemudian di pukulkan bagian kepala korban M. HAFIS secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa meninju bagian mata kanan korban dan bagian pipi kanan korban, selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban jatuh ke air laut (pinggiran pantai);
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan kaleng lem fox, namun pada saat itu saksi melihat Terdakwa menggunakan kaleng lem fox untuk melakukan pemukulan terhadap diri korban M.HAFIS dan setelah di gunakan Terdakwa membuang kaleng lem fox tersebut ke lautan;
- Bahwa Akibat penganiyaan tersebut Saksi korban mengalami luka yaitu Hidungnya mengeluarkan darah kemudian Bengkak dan memerah pada bagian mata kanan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesemua luka tersebut adalah luka yang di alami oleh Saksi korban M. HAFIS setelah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban M. HAFIS meminta maaf kepada saksi dan Saksi korban M. HAFIS saat itu tidak mengalami luka apa pun hanya mengalami sakit sesaat;
- Bahwa 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui informasi dari teman saksi bahwa M.HAFIS di rawat di rumah sakit akibat dari penganiayaan yang di alaminya;
- Bahwa sebelumnya memang terjadi permasalahan dan perselisihan antara korban M. HAFIS dengan Terdakwa, di mana saksi korban M.HAFIS pernah menantang Terdakwa duel berkelahi di wilayah Kel. matakali, namun pada saat itu Terdakwa kurang menanggapi tantangan tersebut, apalagi Saksi korban M. HAFIS pada saat itu dalam kondisi terpengaruh minuman alkohol (mabuk);
- Bahwa pada saat itu saksi pada saat itu tidak melakukan pemukulan lagi terhadap diri Saksi M. HAFIS, sebaliknya pada saat itu saksi berusaha meleraikan atau menghalangi Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap diri korban Saksi M. HAFIS;
- Bahwa setelah korban Saksi korban M. HAFIS di aniaya oleh Terdakwa, korban Saksi M. HAFIS di bawa oleh Saksi ARIL dan tidak ada lagi yang melakukan penganiayaan terhadapnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sekitar taman tepatnya, Jl. Pantai Bahari, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri korban M. Hafis;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi M. HAFIS sejak 3 (tiga) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Mei 2024, sejak saat itu Terdakwa kenal dan biasa berkumpul bersama di Kelurahan Matakali dan di sekitaran pantai bahari, namun Terdakwa tidak mempunyai hubungan kerja maupun keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban Saksi M. HAFIS dengan cara memukul kepala memakai tangan yang menggunakan kaleng lem fox sebanyak 2 (dua) kali, dan Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian wajah korban Saksi M. HAFIS sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan dengan memakai tangan dan kaki Terdakwa dengan keras dan sekuat tenaga Terdakwa;
- Bahwa sehari sebelum kejadian di Kel. Matakali korban M. HAFIS menantang Terdakwa duel berkelahi, namun pada saat itu Terdakwa kurang menanggapi tantangan tersebut, apalagi Saksi korban M.HAFIS pada saat itu dalam kondisi terpengaruh minuman alkohol (mabuk);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu ARIL, Saksi ELU dan Saksi korban M. HAFIS berkumpul bersama dan duduk dalam posisi melingkar untuk minum minuman beralkohol (topi roja) sebanyak 1 botol, sehingga pada saat itu Terdakwa dan yang lain nya dalam keadaan mabuk (terpengaruh alkohol);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat ada kaleng lem fox yang berada di depan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kaleng fox tersebut untuk Terdakwa gunakan melakukan penganiyaan terhadap diri korban Saksi M. HAFIS, dan setelah kaleng lem fox tersebut Terdakwa gunakan, Terdakwa membuang kaleng lem fox tersebut ke lautan;
- Bahwa akibat penganiyaan tersebut, korban mengalami luka-luka yaitu Hidungnya mengeluarkan darah, Bibirnya mengeluarkan darah, serta Bengkak dan memerah pada bagian mata kanan;
- Bahwa kesemua luka tersebut adalah luka yang di alami oleh korban M.HAFIS setelah akibat tendangan kaki Terdakwa yang sangat kuat;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah kejadian tersebut Terdakwa baru mengetahui informasi dari teman Terdakwa bahwa M.HAFIS di rawat di rumah sakit akibat dari penganiyaan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi M. HAFIS di rawat di rumah sakit dan mendapatkan perawatan medis dari Saksi ARIL, di mana Saksi ARIL juga merupakan teman dari korban M. HAFIS;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkeinginan untuk membesuk namun saya tidak memiliki kendaraan sehingga keinginan Terdakwa tidak terlaksana;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Anak Korban dan Keluarga Anak Korban, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah dimaafkan oleh Anak Korban dan Keluarga Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dan Keluarga Korban telah membuat kesepakatan perdamaian;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

(Terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian) :

1. Surat *Visum Et Repertum*, yang dibuat oleh RSUD Wonomulyo, Nomor: 016/VISUM/RSUDW/VIII/2024, tanggal 13 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ira Anatasya, Dokter IGD RSUD Wonomulyo, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Fisik:

Kesadaran / Keadaan : Sadar / GCS 15

Umum

Kepala, Muka/Wajah, : Bengkak pada mata kanan ukuran

Leher, Mata, Mulu, 5x2,5 cm, Nampak kemerahan

Hidung dan Telinga bengkak dan lecet pada pipi kanan ukuran 5x8 cm;

Lecet pada pipi ukuran 3x0,2 cm;

Anggota gerak bawah : Luka lecet pada lutut kiri 5x6 cm;

Luka lecet pada punggung kaki kiri ukuran 3x0,3 cm.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat yaitu:

- Surat Kesepakatan Perdamaian, antara Terdakwa dan Korban, yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sekitar taman tepatnya, Jl. Pantai Bahari, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban M. Hafis dengan cara yaitu awalnya Terdakwa memegang kaleng lem fox, kemudian dengan kaleng tersebut di pegang di tangan kanannya, kemudian di pukulkan bagian kepala korban M. HAFIS secara berulang kali, selajutnya Terdakwa meninju bagian mata kanan korban dan bagian pipi kanan korban, selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan kaki kanannya yang mengenai badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban jatuh ke air laut (pinggiran pantai);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu ARIL, Saksi ELU dan Saksi korban M. HAFIS berkumpul bersama dan duduk dalam posisi melingkar untuk minum minuman beralkohol (topi roja) sebanyak 1 botol, sehingga pada saat itu Terdakwa dan yang lain nya dalam keadaan mabuk (terpengaruh alkohol);
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka Bengkak, lebam dan nyeri pada bagian mata sebelah kanan kemudian Bengkak dan lecet pada bagian pipi kanan dan Luka lecet pada bagian lutut kiri;
4. Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, saksi korban di bawa ke RS.PRATAMA WONOMULYO untuk mendapatkan perawatan medis terhadap luka yang saksi korban alami akibat pemukulan tersebut, dan saksi korban di rawat inap selama 2 (dua) hari;
5. Bahwa luka yang saksi korban alami akibat pemukulan tersebut sangat menghalangi aktivitas saksi korban, karena bengkak pada bagian mata saksi korban awal menutupi pandangan mata kanan saksi korban selama 5 (lima) hari;
6. Bahwa sebelumnya memang terjadi permasalahan dan perselisihan antara korban M. HAFIS dengan Terdakwa, di mana saksi korban M.HAFIS pernah menantang Terdakwa duel berkelahi di wilayah Kel. matakali, namun pada saat itu Terdakwa kurang menanggapi tantangan tersebut, apalagi Saksi korban M. HAFIS pada saat itu dalam kondisi terpengaruh minuman alkohol (mabuk);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP, memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 "Barangsiapa"

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kalimat "*barangsiapa*" dalam rumusan suatu pasal memiliki arti menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum pidana untuk diberi pertanggungjawaban pidana (*Strafrechtelijke Toe Rekening*) apabila pelaku telah memenuhi perbuatan materiil dari semua unsur-unsur elemen delik tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Putra Paturrahman Alias Putra Bin Sudar** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tiada lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Dengan demikian unsur **Barangsiapa** ini telah terpenuhi;

Ad.2 "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa *kesengajaan* dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan hasil visum et repertum, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sekitar taman tepatnya, Jl. Pantai Bahari, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap diri Saksi korban M. Hafis dengan cara yaitu awalnya Terdakwa memegang kaleng lem fox, kemudian dengan kaleng tersebut di pegang di tangan kanannya, kemudian di pukulkan bagian kepala korban M. HAFIS secara berulang kali, selanjutnya Terdakwa meninju bagian mata kanan korban dan bagian pipi kanan korban, selanjutnya Terdakwa menendang menggunakan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya yang mengenai badan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat korban jatuh ke air laut (pinggiran pantai);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yaitu ARIL, Saksi ELU dan Saksi korban M. HAFIS berkumpul bersama dan duduk dalam posisi melingkar untuk minum minuman beralkohol (topi roja) sebanyak 1 botol, sehingga pada saat itu Terdakwa dan yang lainnya dalam keadaan mabuk (terpengaruh alkohol);
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka Bengkak, lebam dan nyeri pada bagian mata sebelah kanan kemudian Bengkak dan lecet pada bagian pipi kanan dan Luka lecet pada bagian lutut kiri;
- Bahwa sehari setelah kejadian tersebut, saksi korban di bawa ke RS.PRATAMA WONOMULYO untuk mendapatkan perawatan medis terhadap luka yang saksi korban alami akibat pemukulan tersebut, dan saksi korban di rawat inap selama 2 (dua) hari;
- Bahwa luka yang saksi korban alami akibat pemukulan tersebut sangat menghalangi aktivitas saksi korban, karena bengkak pada bagian mata saksi korban awal menutupi pandangan mata kanan saksi korban selama 5 (lima) hari;
- Bahwa sebelumnya memang terjadi permasalahan dan perselisihan antara korban M. HAFIS dengan Terdakwa, di mana saksi korban M. HAFIS pernah menantang Terdakwa duel berkelahi di wilayah Kel. Matakali, namun pada saat itu Terdakwa kurang menanggapi tantangan tersebut, apalagi Saksi korban M. HAFIS pada saat itu dalam kondisi terpengaruh minuman alkohol (mabuk);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas bahwa tindakan Terdakwa yang memukul Saksi Korban M. Hafis Alias Hafis Bin Aco Rahmat sebanyak beberapa kali dengan menggunakan kaleng lem fox, mengakibatkan Saksi Korban M. Hafis Alias Hafis Bin Aco Rahmat mengalami luka-luka, sehingga Saksi Korban M. Hafis Alias Hafis Bin Aco Rahmat tidak dapat melaksanakan aktifitasnya sehari-hari selama beberapa hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja karena pada waktu itu Terdakwa marah dan dalam keadaan mabuk minuman beralkohol karena saksi korban M. HAFIS pernah menantang Terdakwa duel berkelahi di wilayah Kel. Matakali;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 251/Pid.B/2024/PN Pol



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan definisi *penganiayaan* di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. Hafis Alias Hafis Bin Aco Rahmat;

Dengan demikian unsur **Melakukan Penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan/meniadakan pidana pada diri Terdakwa, baik berupa alasan pembenar dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan dan oleh karenanya Terdakwa menurut hukum adalah cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Saksi korban M. Hafis Alias Hafis Bin Aco Rahmat telah memaafkan perbuatan Terdakwa didalam persidangan, dan pihak Korban M. Hafis Alias Hafis Bin Aco Rahmat dan pihak Terdakwa telah ada kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Desember 2024, yang mana hal ini dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, dan alasan yang meringankan tersebut berdampak pada penjatuhan vonis pertanggungjawaban pidana terhadap Pelaku Kejahatan, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan haruslah menjatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun lebih ditujukan sebagai didikan dan binaan kepada Terdakwa untuk sadar akan



perbuatannya dan merubah diri serta tingkah lakunya dikemudian hari agar tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penangkapan dan penahanan yang sah serta pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP ditetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban;
- Telah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Paturrahman Alias Putra Bin Sudar** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Bambang Supriyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Al Sadiq Zulfianto, S.H. dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Utari Andani Putri Darmawangsa, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Bambang Supriyono, S.H., M.H.

ttd

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tasdik Arsak, S.H.